

RELAAS PANGGILAN
Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 5 Juni tanggal 21 Juli 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 659/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 17 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Junaidi Bin Suhali, tempat dan tanggal lahir Demak, 04 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Namun Saat Ini Keberadaannya Tidak Diketahui Secara Pasti Dan Jelas Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 21 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Siti Astutik Binti Djarwo Moyong Sebagai Penggugat;;
melawan

Junaidi Bin Suhali Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.